

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bintang Dunia  
Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

KEDUA

Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu  
pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik  
Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau  
kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 24 Desember 2012

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Balapulang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Balapulang;
5. Kepala Desa Kaliwungu;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procol-Slawi

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420 / 07155 / 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN BINTANG DUNIA**  
**DESA KALIWUNGU KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan dari Penyelenggara Kelompok Bermain Bintang Dunia Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 001/BD/II/2012 tanggal 3 Januari 2012 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.